

**ABSTRAK**

Wakaf adalah salah satu pranata keagamaan yang banyak nilai. Dahulu, instrument wakaf hanya dikenal dalam bentuk wakaf tanah atau wakaf harta benda tetap lainnya. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, instrument wakaf mengalami banyak perubahan, membentuk wakaf yang lebih dinamis dan praktis, dimana pengaturan wakaf, secara positif telah dibentengi dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang didalamnya menyebutkan bahwa Harta benda wakaf, terdiri atas: benda bergerak dan benda tak bergerak. Uang adalah salah satu wujud dari wakaf benda bergerak. Wakaf Uang adalah wakaf dengan bentuk uang tunai. Uang dijadikan sebagai komoditas yang siap untuk menghasilkan keuntungan. Dalam prakteknya, Wakaf Uang tidak hanya bisa diberikan langsung kepada Nazhir, melainkan juga dapat diserahkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Wakaf Uang, atau selanjutnya disebut LKS-PWU. Bank Syariah, salah satu lembaga keuangan yang dapat menjadi LKS-PWU. Dalam praktek wakaf uang, dapat dilaksanakan menurut jangka waktu tertentu, atau selama-lamanya. Dalam wakaf uang berjangka waktu tertentu, uang wakaf yang telah disetorkan pada Bank Syariah harus dikembalikan kepada Wakif atau Ahli Warisnya, setelah jangka waktunya berakhir.

Masalah baru muncul, apabila nilai pokok/jumlah pokok dari wakaf uang itu menjadi berkurang/ terjadi penyusutan. Bank Syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang memiliki fungsi untuk menjaga kredibilitasnya dengan mentaati perjanjian wakaf yang sudah disepakati. Sementara itu, Nazhir sebagai pihak pengelola, lebih mengetahui rinci tentang penggunaan/ pengelolaan uang wakaf. Praktek wakaf uang yang minim pengaturan, membuat kewenangan diantara Bank Syarah dan Nazhir menjadi tumpang tindih, sehingga sulit untuk memisahkan kewenangan utama diantara mereka. Apabila jumlah pokok wakaf uang tersebut tidak sesuai dengan jumlah pokok uang saat pertama kali diwakafkan, maka Nazhir dianggap bertanggung gugat terhadap kekurangan jumlah pokok uang wakaf itu, karena Nazhir memegang kewajiban mengelola uang wakaf itu, sehingga Nazhir wajib memulihkan kerugian Wakif itu, sementara Bank Syariah hanya sebagai perantara/ agen yang menerima wakaf yang tidak memiliki kepentingan terhadap pengelolaan uang wakaf itu.

**Kata kunci: Bank Syariah, Nazhir, wakaf uang, jangka waktu tertentu, tanggung gugat**

**ABSTRACT**

Waqf is one of the religious institutions that have many values. In the past, waqf instruments were only known in the form of land waqf or other fixed property waqf. Over the times, the waqf instrument has many changes, forming a more dynamic and practical waqf. Waqf arrangements have been positively fortified with Law Number 41 Of 2004 concerning Endowments, which states that the assets of endowments, consisting of movable objects and immovable objects. Cash Waqf is a waqf in the form of cash and endowment of movable objects. Money is used as a commodity that is ready to make a profit. Cash waqf not only be given to Nazhir directly but also be submitted through Islamic Financial Institutions as recipients of cash waqf and referred to as LKS-PWU. One of the financial institutions that can become LKS-PWU is Islamic banks. Cash waqf can be carried out according to a certain period of time, or forever. In a certain period of time endowment, endowment money that has been deposited in Islamic banks must be returned to the Wakif or heirs, after the time period expires.

A new problem arises if the principal amount of the endowment is reduced or there is a depreciation. Islamic banks as an institution receiving money endowments has a function to maintain its credibility by obey waqf agreements. Meanwhile, Nazhir as the manager, knows more details about management of cash waqf. The practice of cash waqf with minimal regulation, makes overlapping authority between the Islamic banks and Nazhir Banks, making it difficult to separate the main authority among them. If the principal amount of the endowment does not match the principal amount when first presented, then Nazhir is considered liable for the lack of the principal amount of the endowment, because Nazhir has the obligation to manage the endowment, so Nazhir is obliged to recover the losses of the Wakif while Islamic banks have no interest in the management of the endowments.

**Keywords: Islamic banks, Nazhir, money endowments, a certain period of time, accountability**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur, Penulis haturkan kepada Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, dengan penuh liku-liku, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mana dibuat dengan penuh semangat dan kerja keras, serta doa tanpa henti-hentinya. Tanpa kehadiran orang-orang sekitar yang baik, sabar, dan tidak letihnya dan mendukung Penulis, tidak akan mungkin Tesis dengan judul "*Kedudukan dan Tanggung Gugat Bank Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang, menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam*" bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini sengaja dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, dan juga dalam rangka memenuhi tanggung jawab Penulis sebagai manusia yang dapat bermanfaat untuk yang lainnya, yang mungkin Penulis lakukan melalui sumbangan/kontribusi pemikiran Penulis dalam penelitian tesis ini, meskipun tidak terlalu memiliki nilai yang besar bagi perkembangan keilmuan kelak.

Dalam tesis ini juga, Penulis tak lupa menghaturkan rasa terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam usaha dan upayanya menyelesaikan tesis ini, agar dapat terlaksana tepat pada waktunya, meskipun banyak tertinggal dengan teman-teman yang lebih dahulu menyelesaikannya, yang mana ditunjukkan kepada :

## IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Orang tua Penulis, ayah dan mama, yang tidak kenal lelah mendukung, menyemangati, dan membantu Penulis dalam melaksanakan kewajiban akhir kuliahnya, yang mana dilakukan semata-mata untuk menjadikan Penulis orang yang lebih berarti dan bermanfaat, bagi yang lainnya. Dengan ini, mereka berharap, Penulis dapat memiliki ilmu, yang senantiasa dapat Penulis gunakan sebagai sarana ibadah Penulis kepada Allah SWT, yang tujuan utamanya adalah mencapai ridho-Nya.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan
3. Bapak Prawitra Thalib, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Penulis, yang telah memiliki peran besar terhadap diterimanya Penulis dalam Program Studi Magister Kenotariatan. Tanpa bantuan dan kebaikan hati Bapak, Penulis yang pada saat mendaftarkan diri dalam MKn ini mengalami pemulihan setelah musibah kecelakaan yang Penulis alami, dan menggunakan kruk saat test, dan dapat pula dikatakan sebagai Disabilitas meskipun tidak permanen, masih mampu meyakinkan bapak untuk dapat memberikan kesempatan pada Penulis untuk berkuliah di MKn, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Saya sampaikan banyak rasa terimakasih dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak atas segala arahan, bimbingan, dan segala dukungan yang bapak berikan kepada saya, Penulis hingga sampai pada tahapan seperti ini.

4. Ibu Trisadini, Ibu Indira, Pak Faizal, dan Prof Shomad, selaku penguji proposal dan tesis penulis, yang dengan segala kebaikan dan kemurahan hatinya, telah membantu memperlancar jalannya penulisan tesis ini, dengan memberikan akses, atau kemudahan untuk bertemu, memberikan arahan dan masukan, serta senantiasa tidak mempersulit Penulis dalam melaksanakan kegiatan penulisan tesis ini. Tanpa kehadiran beliau, Penulis mungkin tidak akan bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
5. Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan, Mas Wawan, Pak Munib, dan Mas Is yang senantiasa membantu Penulis dalam segala urusan administrasi yang harus Penulis penuhi selama berkuliah disini, yang mana bantuan tersebut diberikan secara tulus ikhlas tanpa mengenal pamrih, sehingga Penulis dapat memenuhi kewajiban Penulis dengan baik selama ini.
6. Mbak Mirda selaku kakak penulis, dan Mbak Siti selaku sahabat baik penulis, keduanya lah yang telah menyemangati Penulis dan membantu serta mendukung Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Tanpa kehadiran keduanya, Penulis mungkin tidak akan sampai pada titik yang Penulis tempatin sekarang ini. Tanpa kehadiran mereka, Penulis tidak akan mudah melewati segala rintangan dan hambatan yang ada. Semoga kehadiran keduanya, dapat terus berada bersamaan di sisi Penulis, meskipun terkadang harus dilalui dengan beragam konflik, dan

Penulis meyakini bahwa nantinya akan semakin menguatkan hubungan persaudaraan dan persahabatan diantara kita.

7. Teman-teman Penulis, selama berkuliah disini, Bu Dilla, yang secara pribadi, sudah Penulis anggap sebagai Bibi Penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan dan segala bentuk kepedulian lainnya selama ini, yang pada akhirnya membuat Penulis merasa memiliki keluarga baru yang melengkapi kehidupan Penulis saat ini.
8. Donda, Mbak Helen, Ila, Dina, yang selama ini turut membantu, menyemangati, dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan segala urusan Penulis, baik itu tugas-tugas harian, hingga tesis yang sekarang ini sedang Penulis tempuh. Meskipun interaksi diantara kita tidak sesering yang lainnya, bahkan kita sering menyibukkan diri terhadap urusan diri kita masing-masing, tetapi kehadiran mereka yang singkat, memberikan kesan tersendiri bagi Penulis. Penulis berharap hubungan ini tidak berakhir begitu saja setelah kita lulus menempuh kuliah ini.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan kelas B, angkatan 2018. Kalian luar biasaaa.
10. Tatik, Mak Tun, Ninis, Mbak Dewi, Bu Nipah, dan Mbak Via, serta semua pegawai penulis, yang turut memberikan dukungan dengan membantu menyelesaikan kewajiban Penulis dan membantu mendukung Penulis dengan bantuan yang sangat amat berarti, yakni selalu bekerja semangat dalam memenuhi tuntutan dan target Penulis dalam usaha yang sudah Penulis

tekuni selama ini, sehingga Penulis dapat berkonsentrasi penuh mentuntaskan pendidikan Kenotariatan ini, tanpa harus memikirkan kewajiban Penulis yang lainnya.

11. Pihak-pihak lain yang telah membantu mensukseskan perkuliahaN Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu karena keterbatasan Penulis. Penulis berterimakasih banyak terhadap kalian karena telah mendukung dan mendorong Penulis hingga sampai sekarang ini.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, termasuk daripada pihak-pihak yang telah Penulis sebutkan diatas, atas segala kesalahan

Surabaya,

Penulis

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667)
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217)

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129)

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam